



## UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : [usakti@trisakti.ac.id](mailto:usakti@trisakti.ac.id), REKTOR : [rektor@trisakti.ac.id](mailto:rektor@trisakti.ac.id)

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713

PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 618/USAKTI/SKR/VII/2022

#### Tentang REVISI SKR NO. 512/USAKTI/SKR/VI/2022 TENTANG PEMBUBARAN LEMBAGA PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

#### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 512/USAKTI/SKR/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, tentang Pembubaran Lembaga Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan Universitas Trisakti;

b. bahwa pada Diktum Ketiga dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 512/USAKTI/SKR/VI/2022 terdapat kesalahan dalam penulisan Nomor Surat Keputusan Rektor;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu merevisi Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 512/USAKTI/SKR/VI/2022 dan menetapkan dalam Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;

2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;

5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;

6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;

7. Keputusan Majelis Wali Amant Universitas Trisakti Nomor : 002/MWA/SK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021;

8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :

a. Nomor : 1 Tahun 2015;

b. Nomor : 5 Tahun 2017;

c. Nomor : 1 Tahun 2018;

d. Nomor : 3 Tahun 2018;

e. Nomor : 4 Tahun 2018.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 25 Mei 2022.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022.

**Kesatu** : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 512/USAKTI/SKR/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, pada Dictum Ketiga, dimana Nomor Surat keputusan tertulis nomor: 352/USAKTI/SKR/X/2003, tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Multimedia Universitas Trisakti, seharusnya nomor: 3724/USAKTI/SKR/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan Universitas Trisakti.

Kedua .....

**Takwa- Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif**

- Kedua** : Membebaskan nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 3724/USAKTI/SKR/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memegang jabatan tersebut.
- Ketiga** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 3724/USAKTI/SKR/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan Universitas Trisakti dan Nomor : 512/USAKTI/SKR/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, tentang Pembubaran Lembaga Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan Universitas Trisakti, dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Juli 2022

Pjs. Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Kadarsah Suryadi, DEA

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. SEKUN dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
6. Para Ka.UPT Universitas Trisakti.